



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRDAUS Panggilan FIR**
2. Tempat lahir : Guguak Sarai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera KM 3 Nagari Saok Laweh  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **FIRDAUS Panggilan FIR** ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;

Terdakwa **FIRDAUS Panggilan FIR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Pgl. FIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan narkoba bagi Diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Pgl. FIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna beningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Firdaus Pgl. Fir pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Bansa Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa didatangi oleh Beni Saputra alias Beni Boleang (DPO) ke rumah terdakwa yang berada di KM.3 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk meminta terdakwa pergi bersama Beni (DPO) untuk menemui temannya yang berada di Jorong Bansa
- Bahwa terdakwa kemudian pergi bersama Beni (DPO) mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang No.Polisinya tidak diketahui oleh terdakwa dengan posisi Beni (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang Beni (DPO)
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Jorong Bansa tersebut, terdakwa mengetahui dari (DPO) bila Beni (DPO) telah mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Fadil
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter sebelum lokasi penangkapan, Beni (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa
- Bahwa terdakwa lalu menggenggam narkotika jenis shabu yang terdakwa terima tersebut di tangan kanan terdakwa
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Beni (DPO) tersebut disalip oleh sebuah mobil sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Beni (DPO) tersebut berhenti.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Beni (DPO) kemudian mengendarai kembali sepeda

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya untuk melarikan diri sedangkan terdakwa tertinggal di lokasi sepeda motor tersebut berhenti

- Bahwa terdakwa yang merasa panik kemudian membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang berada dalam genggam tangan terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian, dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa buang tersebut dan membawa terdakwa ke Kantor polisi untuk menjalani proses lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 37/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE.MBA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,13 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,11 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 20.083.11.16.05.0202.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah metamphetamine : positif (+) (termasuk Narkoba Gol.I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Firdaus Pgl. Fir pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Joong Bansa Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa didatangi oleh Beni Saputra alias Beni Boleang (DPO) ke rumah terdakwa yang berada di KM.3 Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk meminta terdakwa pergi bersama Beni (DPO) untuk menemui temannya yang berada di Jorong Bansa
- Bahwa terdakwa kemudian pergi bersama Beni (DPO) mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat wama hitam yang No.Polisinya tidak diketahui oleh terdakwa dengan posisi Beni (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang Beni (DPO)
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Jorong Bansa tersebut, terdakwa mengetahui dari (DPO) bila Beni (DPO) telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Fadil
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter sebelum lokasi penangkapan, Beni (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa
- Bahwa tujuan Beni (DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk dipakai bersama dengan Beni (DPO) di rumah temannya yang berada di Jorong Bansa Nagari Gauang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang diisi dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang tersebut dipasang pipet yangmana satu pipet terhubung dengan mulut dan satu pipet lainnya menghubungkan bong dengan kaca pirek, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis dan bersamaan dengan itu pipet yang terhubung dengan air dalam botol tersebut dihisap sampai narkoba jenis shabu yang ada di kaca pirek tersebut habis terbakar
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE.MBA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar 0,13 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,11 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 20.083.11.16.05.0202.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah metamphetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I)
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 107/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 sebagaimana dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku dokter pemerintah pada RSUD Mohaammad Natsir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan dalam perkara penyalahgunaan diduga narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa Firdaus Panggilan Fir pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di J0 orong Bansa, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
  - Bahwa ketika hendak ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya Beni (DPO) kemudian dihadang oleh Saksi dan tim dengan mobil lalu Terdakwa terjatuh dan temannya Beni berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya;
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sehingga dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening disekitar Terdakwa dengan jarang lebih kurang 1

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan tidak ditemukan barang bukti lain;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah Beni dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Beni;
  - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif metampetamin;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dipakai bersama Beni;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun narkoba;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Beni dan saat ditangkap Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;
2. Saksi Febbah Varistommy Amigael Panggilan Tommy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan dalam perkara penyalahgunaan diduga narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa Firdaus Panggilan Fir pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di J0 orong Bansa, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
  - Bahwa ketika hendak ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya Beni (DPO) kemudian dihadang oleh Saksi dan tim dengan mobil lalu Terdakwa terjatuh dan temannya Beni berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya;
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sehingga dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik wama bening disekitar Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan tidak ditemukan barang bukti lain;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah Beni dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Beni;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif metampetamin;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk dipakai bersama Beni;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Beni dan saat ditangkap Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 37/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE. MBA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,13 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,11 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0202.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM. Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkoba jenis sabu atas nama Tersangka Firdaus Panggilan Fir hasil pemeriksaan adalah metamphetamin: positif (+) (termasuk Narkoba Gol.I);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 107/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 atas nama Firdaus sebagaimana dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK selaku dokter pemerintah pada RSUD Mohaammad Natsir dengan hasil pemeriksaan urin metamphetamin: positif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir jalan yang berada di Jorong Bansa, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa ketika hendak ditangkap Terdakwa sedang menaiki sepeda motor dengan dibonceng oleh temannya Beni (DPO) ke arah Jorong Bansa, kemudian diperjalanan sekirang 10 (sepuluh) menit sebelum penangkapan Beni menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kirinya. Selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa dan Beni kendarai disalip oleh mobil Polisi yang membuat sepeda motor tidak seimbang dan Terdakwa terjatuh, namun Beni langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang berada lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening tersebut adalah milik Beni dan akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Beni;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening dibeli dari Fadil dan Terdakawa tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor di PT LKU stasiun pengisian Elpiji dan tidak ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja ketika lembur sehingga menjadi bersemangat dan tidak lemah lesu dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat membuang narkotika jenis sabu yang dipegangnya dengan tangan kiri tersebut, tetapi karena Terdakwa terjatuh dari

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



sepeda motor, narkoba jenis sabu tersebut juga ikut terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji dengan Beni sebelumnya, Beni datang menjemput rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tetapi belum sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya bisa dihukum namun sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni dengan bong yang diisi dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang tersebut dipasang pipet yang mana satu pipet terhubung dengan mulut dan satu pipet lainnya menghubungkan bong dengan kaca pirem, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem dan dibakar menggunakan mansis dan bersamaan dengan itu pipet yang terhubung dengan air dalam botol tersebut dihisap sampai narkoba jenis sabu yang ada di kaca pirem tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Bansa, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa ketika hendak ditangkap Terdakwa sedang menaiki sepeda motor dengan dibonceng oleh temannya Beni (DPO) ke arah Jorong Bansa, kemudian diperjalanan sekira 10 (sepuluh) menit sebelum penangkapan Beni menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kirinya. Selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa dan Beni kendari disalip oleh mobil Polisi yang membuat sepeda motor tidak seimbang dan Terdakwa terjatuh, namun Beni langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang berada lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter dari posisi Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening tersebut adalah milik Beni dan akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Beni;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yakni dengan bong yang diisi dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang tersebut dipasang pipet yangmana satu pipet terhubung dengan mulut dan satu pipet lainnya menghubungkan bong dengan kaca pirek, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis dan bersamaan dengan itu pipet yang terhubung dengan air dalam botol tersebut dihisap sampai narkotika jenis sabu yang ada di kaca pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor di PT LKU stasiun pengisian Elpiji dan tidak ada hubungannya dengan narkotika serta tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FIRDAUS Panggilan FIR** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Bansa, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan ketika hendak ditangkap Terdakwa sedang menaiki sepeda motor dengan dibonceng oleh temannya Beni (DPO) ke arah Jorong Bansa, kemudian diperjalanan sekira 10 (sepuluh) menit sebelum penangkapan Beni menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kirinya. Selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa dan Beni kendari disalip oleh mobil Polisi yang membuat sepeda motor tidak seimbang dan Terdakwa terjatuh, namun Beni langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang berada lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter dari posisi Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik wama bening tersebut adalah milik Beni dan akan digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Beni;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri yakni dengan cara mengisi bong dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang tersebut dipasang pipet yangmana satu pipet terhubung dengan mulut dan satu pipet lainnya menghubungkan bong dengan kaca pirek, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis dan bersamaan dengan itu pipet yang terhubung dengan air dalam botol tersebut dihisap sampai narkoba jenis sabu yang ada di kaca pirek tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 37/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE. MBA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,13 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,11 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0202.K tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM. Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu atas nama Tersangka Firdaus Panggilan Fir hasil pemeriksaan adalah metamphetamin: positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 107/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 07 Februari 2021 atas nama Firdaus sebagaimana dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK selaku dokter pemerintah pada RSUD Mohaammad Natsir dengan hasil pemeriksaan urin metamphetamin: positif;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan salah satu Narkotika golongan I diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 61;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta sebagai Supervisor di PT LKU stasiun pengisian Elpiji, sehingga penggunaan sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta dalam permohonannya Terdakwa memohon untuk dihukum seringan-ringannya, dan terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara serupa yaitu dengan fakta dan keadaan Terdakwa digolongkan sebagai penyalahguna narkotika, narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tergolong kecil yaitu dibawah 1 (satu) gram, dan Terdakwa belum pernah di hukum, Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan telah memiliki batasan dalam menjatuhkan pidana terhadap keadaan tersebut dengan pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan dalam perkara a quo dengan tuntutan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim merasa sangatlah berat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya disparitas terhadap putusan-putusan terdahulu, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, selain itu Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang merupakan barang bukti dalam perkara Narkotika dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Panggilan FIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Siti Afriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 88Pid.Sus/2021/PN Kbr.